



## **BUPATI SAMOSIR**

### **KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

### **PROVINSI SUMATERA UTARA**

**NOMOR 162 TAHUN 2023**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023**

#### **BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dan ayat (2) bahwa pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan fisik; pengamanan administrasi dan pengamanan hukum, Pasal 299 ayat (4) huruf a pengamanan hukum dilakukan terhadap tanah yang belum memiliki sertipikat. Pasal 302 ayat (1), bahwa pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertipikat maka Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat atas nama Pemerintah Daerah kepada Badan Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa dalam rangka membantu Bupati dan Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan pensertipikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Samosir, maka perlu membentuk Tim Percepatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang tentang Tim Percepatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 7 Seri E Nomor 42);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  11. Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

Memutuskan...../

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Percepatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab Tim:
    - a. Melakukan pembinaan kepada Tim agar melaksanakan tugasnya dengan baik;
  2. Ketua Tim:
    - a. Mengkoordinasikan segala hal yang terkait dengan rencana Percepatan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
    - b. Memimpin rapat serta melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh tim.
  3. Sekretaris Tim:
    - a. Merumuskan kebijakan dan strategi percepatan kegiatan yang dilaksanakan;
    - b. Melakukan monitoring dan pengkajian/pengevaluasian terhadap kemajuan pelaksanaan kerja Tim;
    - c. Menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
  4. Anggota:
    - a. Melakukan penelitian berupa data administratif dengan pertimbangan berdasarkan fungsi, aspek teknis, manfaat ekonomis dan taktis pelaksanaan kegiatan;
    - b. Melaksanakan inventarisasi penghimpunan dan memvalidasi data dan dokumen-dokumen pendukung yang dimaksud;
    - c. Mempersiapkan dan menyelenggarakan data-data administratif yang diperlukan sebagai penunjang kelancaran tugas-tugas tim;
    - d. Menyiapkan rencana dan metode pelaksanaan kegiatan tim percepatan pensertipikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Samosir;
    - e. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
    - f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab melalui Ketua Tim.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

bertanggungjawab...../

- bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan,  
pada tanggal *26 Mei* 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada:**

1. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan
3. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 162 . TAHUN 2023**  
**TANGGAL : 26 Mei 2023**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN**  
**PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK**  
**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023**

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH**  
**KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA / JABATAN DALAM INSTANSI</b>
1.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
2.	Wakil Penanggungjawab	1. Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir; 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Samosir;
3.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
5.	Anggota	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
6.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir;
7.	Anggota	Kepala Bagian Administrasi Pertanahan Setdakab Samosir;
8.	Anggota	Rizki Kurniawan, S.P., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
9.	Anggota	Bintang Girsang, S.Tr., Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
10.	Anggota	Coki Pangaribuan, S.H., Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
11.	Anggota	Jose Risal Dat Ita Ginting, S.H., Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
12.	Anggota	Richard Nayer P.Simaremare, S.H., Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Samosir;
13.	Anggota	Fri Wisdom S Sumbayak.,S.H., Kasi Perdata dan Tun pada Kejaksaan Negeri Samosir;
14.	Anggota	Aipda Saut Siahaan, PS.Kanit III (Bid.Sosbud) SAT Intelkam Polres Samosir;
15.	Anggota	Briptu Sahat Sinaga, Banit III (Bid.Sosbud) SAT Intelkam Polres Samosir;
16.	Anggota	Hardiles Anjang Van Hougens, S.H., Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral;
17.	Anggota	Kasubbid Pemanfaatan. Pengamanan, dan Penghapusan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
18.	Anggota	Kasubbid Mutasi dan Inventarisasi Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
19.	Anggota	Endang MBP Silalahi, SE., Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
20.	Anggota	Hermawan Wahyu Tristiyanto, A.P., Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
21.	Anggota	Sintong Pardamean Manik, Asisten Surveyor Kadasteral Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
22.	Anggota	R.Yuanti Sihole, SH., Analis Publikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
23.	Anggota	Rosali Agata Hotmauli Sitanggang, SE., Analis Aset Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
24.	Anggota	Dewi RS Sembiring, Amd., Verifikator Keuangan Bidang Aset

		pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
25.	Anggota	Nurhenty Butarbutar, Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
26.	Anggota	Evryani Silalahi, Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
27.	Anggota	Miketison Simbolon, Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
28.	Anggota	Rinto Siregar, Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
29.	Anggota	Nikelin Silalahi, Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
30.	Anggota	Suhardi GP Pasaribu, Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
31.	Anggota	Samuel Sitanggang, Staf Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
32.	Anggota	Erna Rizki Monika Tumangger, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir;
33.	Anggota	Joind Sibarani, Asisten Surveyor Kadasteral Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.

**BUPATI SAMOSIR,**

**VANDIKO T.GULTOM**